

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN
MEREK DAGANG TERDAFTAR
TERKAIT PRINSIP ITIKAD BAIK
(GOOD FAITH) DALAM SISTEM
PENDAFTARAN MEREK
(studi putusan nomor 356 K/Pdt.Sus-
HaKI/2013)

Identitas Penulis :
a. Nama : Charles Yeremia Far-Far
b. NIM : 105010100111041
c. Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Jangka waktu penelitian : 3 bulan

Disetujui pada tanggal : 13 Agustus 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sentot P. Sigito, SH., M.Hum.
NIP. 19600423 198601 1 002

M. Zairul Alam, SH., MH.
NIP.19740909 200604 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH., MM.
NIP.19660622 199002 2 001

HALAMAN PENGESAHAN**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR
TERKAIT PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) DALAM SISTEM
PENDAFTARAN MEREK****(studi putusan nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013)****Oleh :****Charles Yeremia Far-Far
105010100111041**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 18 September 2014

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP.19591216 198503 1 001

Anggota

Sentot P. Sigito, SH., M.Hum.
NIP. 19600423 198601 1 002

Anggota

M. Zairul Alam, SH., MH.
NIP. 19600423 198601 1 002

Anggota

M. Zairul Alam, S.H., M.H.
NIP.19740909 200604 1 002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sentot P. Sigito, SH., M.Hum.
NIP. 19600423 198601 1 002Siti Hamidah, S.H., MM.
NIP.19660622 199002 2 001Mengetahui,
Dekan Fakultas HukumDr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP.19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juruselamat yang telah memberikan Hikmat dan Kasih Karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr.Sihabuddin S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah S.H., M.M selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Brawijaya.
3. Bapak Sentot.P.Sigito S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing utama atas bimbingan,waktu dan kesabarannya pada saat membimbing saya.
4. Bapak M.Zairul Alam S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, waktu, tantangan dan motivasinya dalam membimbing saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Seluruh Karyawan Pengerja di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Orang Tua terbaik yang menjadi inspirasi, contoh dan teladan dalam kehidupan, Papi Wita Far-Far dan Mami Evelin Youkebeth untuk dukungan moral dan materi serta doa tulus yang tak pernah berhenti sepanjang waktu.
7. Kedua Kakak terhebat yang menjadi panutan dalam hidup ini, Chriestovel Danniell Far-Far SH untuk doa, anggaran dan motivasi hebatnya serta Christian Nathanael Far-Far untuk ilmu dalam bersosialisasi yang sudah diilhamkan.
8. Wanita bernama Christiany Bertha Megawati Simamora karena telah menjadi adik, sahabat dan orang terkasih untuk doa, kehadiran, motivasi, tantangan, kesabaran, keceriaan, pengertian, perhatian dan waktu. Terima kasih banyak untuk paket lengkapnya.
9. Kedua saudari beda orang tua, Christina Meirinayanti dan Lusitania Eka Ramadhani untuk perhatian, motivasi, waktu, tantangan, kesabaran, suka duka, kekonyolannya, canda tawa tangis, pengalaman hidup beserta pelajarannya, kehadiran dan doa yang tak tergantikan.
10. Keluarga perantauan TWKA yang picah-belah, Kaka Heri, Mas Bayu dan Dela, Dapit dan Nopik, Dio dan Mbak Kiki serta Mas Dedi buat canda tawa, suka duka dan kebersamaan yang terbaik.

11. Minus Family, Yeremia Anggariantio, Disa Okta, Nabhiela P Syahvierra, Tony T, Syaifurijal, Fikri Abhi W, Reimonsius Sinambela, Arlince Panjaitan dan Eka Indah Hanisa untuk kebersamaan, canda tawa, suka duka, pengalaman dan pelajaran hidup di Malang.
12. DEIFILII yang merupakan keluarga bertumbuh seiman di Malang, buat para lae terkasih Nardo Sidabutar, Herman Siregar, Petrus Ambarita, Reimon Sinambela dan Patrick Ndoen untuk berbagi pengalaman hidup dengan kalian saudara perantauan. Buat adik-adik yang luar biasa Rinin, Yanto, Shela, Sentong, Opung, Atta, Tina, Tasya, Arthur, Ikek, Desta dan semua teman-teman beserta adik-adik yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. ALSA dan LESC, kedua organisasi terbaik dan terhebat yang memiliki member-member yang terbaik dan terhebat juga seperti Bang Riko, Bang Togar, Bang Wanca, Mas Nug, Mas Ucup, Mas Angga, Mas Joko, Mbak Fitri,, Mbak Justi, Kak Windhi, Kak Maria, Ayu Lestari, Narendra Aryo, Cahyo P, Yahya Sulthoni, Yane Rosdiana dan semua teman-teman beserta adik-adik yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Teman-Teman Kelompok “mbenyenyek” 10 KKN 2012-2013 untuk momen yang gila dan tak terlupakannya.
15. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2010 baik anak perdata bisnis, anak band, anak futsal, anak belakang dan anak parkiran.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Agustus 2014

Charles Yeremia Far-Far

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Ringkasan.....	viii
Summary.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Merek.....	11
B. Tinjauan Umum Sistem Pendaftaran Merek Di Indonesia.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Itikad Baik.....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal.....	28
E. Tinjauan Umum Tentang Penghapusan dan Pembatalan Merek.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	38
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	39
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	40
F. Definisi Konseptual.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Keterkaitan Prinsip Itikad Baik (<i>Good Faith</i>) Pada Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Dalam Sistem Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Hak Merek 2001.....	42
1. Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek.....	48
2. Konsekuensi Terhadap Pelanggaran Prinsip Itikad Baik Dalam Sistem Pendaftaran Merek.....	56
a) Tindakan Pembatalan Dan Penghapusan Merek Terdaftar.....	56
b) Upaya Ganti Rugi Dan Tindakan Penghentian Semua Perbuatan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Merek.....	60
B. Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Pada Perkara Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (<i>Good Faith</i>) Dalam Sistem Pendaftaran Merek	
1. Posisi Kasus.....	65
2. Putusan Majelis Hakim.....	67
3. Analisis Prinsip Itikad Baik Dalam Kasus.....	77

BAB IV PENUTUP

A) Kesimpulan.....	94
B) Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel B.2. Perbandingan Merek Penggugat dengan Merek Tergugat..... 69



RINGKASAN

Charles Yeremia Far-Far, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN MEREK DAGANG TERDAFTAR TERKAIT PRINSIP ITIKAD BAIK (*GOOD FAITH*) DALAM SISTEM PENDAFTARAN MEREK (STUDI PUTUSAN NOMOR 356 K/PDT.SUS-HaKI/2013), Sentot P. Sigito, SH., M.Hum., M.Zairul Alam. SH., M.H.,

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pembatalan merek dagang terdaftar terkait prinsip itikad baik (*good faith*) dalam sistem pendaftaran merek. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya gugatan pembatalan merek yang dilakukan oleh Krakatau Steel selaku pemilik merek dagang KS terhadap ke-7 merek dagang dari Perwira Adhitama Sejati. Keberatan Krakatau Steel atas pendaftaran ke-7 merek itu karena menilai adanya kesamaan pada pokoknya dengan mereknya. Krakatau Steel menuding pendaftaran merek yang dilakukan oleh Perwira Adhitama Sejati dilakukan dengan dasar itikad tidak baik. Lantaran itulah, Krakatau Steel meminta pengadilan membatalkan pendaftaran ke-7 merek tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana keterkaitan prinsip itikad baik (*good faith*) pada pembatalan merek terdaftar dalam sistem pendaftaran merek menurut Undang-Undang Merek 2001? (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 pada perkara pembatalan merek dagang terdaftar terkait prinsip itikad baik (*good faith*) dalam sistem pendaftaran merek?

Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil pengolahan sumber bahan hukum yang telah dianalisis kemudian dijabarkan secara sistematis.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawabannya itu bahwa keterkaitan prinsip itikad baik (*good faith*) pada pembatalan merek terdaftar adalah karena wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek adalah merek tersebut hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith* yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001. Dasar pertimbangan hakim terkait pendaftaran yang dilakukan oleh pihak Perwira Adhitama Sejati adalah terdapat persamaan pada pokoknya atas merek Krakatau Steel yang sudah terkenal yang mana hal itu merupakan perwujudan dari itikad tidak baik yang seharusnya tidak mendapatkan perlindungan hukum dan layak dibatalkan pendaftarannya karena perbuatan tersebut dikualifikasikan mengandung itikad tidak baik (*bad faith*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Oleh Karena itu, sebaiknya Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini hendaknya juga diperbaharui dalam pengaturan mengenai itikad baik dan itikad tidak baik. Direktorat Merek khususnya pemeriksa merek sebaiknya lebih berhati-hati dan cermat dalam menerima pendaftaran merek serta sebaiknya pada tingkat pemeriksaan substantif dilakukan secara *online* terhadap kasus maupun pendaftaran merek sebagai upaya preventif yang bersifat pencegahan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya sengketa-sengketa pelanggaran merek terkenal dan persamaan pada pokoknya.

SUMMARY

Charles Yeremia Far-Far, *Economics and Business Law, Faculty of law, University of Brawijaya, August 2014, the JURIDICAL REVIEW CANCELLATION of a REGISTERED TRADEMARK RELATED PRINCIPLE of GOOD FAITH in the SYSTEM of REGISTRATION of MARKS (the study of decision. 356 K/Pdt.Sus-HaKI/2013),*
Sentot P.Sigito,SH.,M.Hum.,M.ZairulAlam.SH.,M.H.,

In this thesis, the author raised the issues of cancellation of a registered trademark related principle of good faith in the system of registration of the trademark. The selection of the theme background by the lawsuit for cancellation of brands carried by Krakatau Steel as the trademark owner KS against the trademark of a Perwira AdhitamaSejati comprising KSPS, KSJS, KSTL, KSMS, KSJIS, KSL and LKS. Objection to registration of Krakatau Steel that 7 brand was due to assess the similarity in principle with its brand. The similarities were noticeable from the shape, how the placement, wording, a combination of elements or equations of sound utterances. Krakatau Steel pointed trademark registration by the Perwira Adhitama Sejati on the basis of bad faith. Because of that, Krakatau Steel asked the court to cancel the registration of the trademark. In addition, Krakatau Steel is also asking the court ordered the Director General intellectual property rights reject the registration application using KS elements.

Therefore, this thesis attempt to analyze: (1) How it relates principle of good faith on the cancellation of a registered mark in the trademark registration system according to the Act Brand 2001? (2) How consideration of the basis of the judge's verdict in 356 K/Pdt.Sus-HaKi/2013 on the cancellation of the case registered trademarks related principle of good faith in the trademark registration system?

The results of this thesis show that although the government has enacted the principle of good faith, regulate the procedures for the registration of a trademark must be denied and cannot be registered as well as the legal protection of a registered trademark owners, but fact is still frequently found problems in brand inspection, its always a problem is the similarity in principle or a whole and the well-known brand. It is found in the registration carried out by Perwira Adhitama Sejati was in bad faith that should not get legal protection and viable aborted listing because the act contains a qualified bad faith and unfair competition. Therefore it, should the Law Trademark current should also be updated in the setting of good faith and bad faith. The provisions in the Civil Code and the doctrine developed can be incorporated to enrich the setting of good faith and bad faith. Trademark Directorate particular brand inspectors should be more cautious and careful in accepting registration of marks and should be at the level of the substantive examination of the case made online in order to minimize the occurrence of infringement disputes and famous brand similarity in principle.